



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 135

SERI : E

**PERATORAN BUPATI NIAS
NOMOR 39 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA/PEGAWAI
BLUD NON PNS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
GUNUNGSITOLI KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Bupati Nias Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias Sebagai Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja/Pegawai BLUD Non PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai BLUD Non PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/ II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0348/2013 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 10 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 11);
24. Peraturan Bupati Nias Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 17 Seri E);
25. Peraturan Bupati Nias Nomor 35 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 215 Seri E);
26. Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 134 Seri E);

27. Peraturan Bupati Nias Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 19 Seri E);
28. Peraturan Bupati Nias Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 20 Seri E);
29. Keputusan Bupati Nias Nomor 445/336/K/2014 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA/PEGAWAI BLUD NON PNS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNGSITOLI KABUPATEN NIAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Nias dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli sebagai Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Nias.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias sebagai Pemimpin BLUD.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja/Pegawai BLUD Non PNS pada RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Tidak Tetap adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu.
9. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
10. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terukur dan berjenjang.
11. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi pegawai BLUD tidak tetap.
12. Tenaga Khusus adalah tenaga yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

BAB II KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2

- (1) Kedudukan Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dari pegawai Pemerintah Kabupaten Nias.
- (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu layanan BLUD RSUD.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 3

Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap wajib :

- (1) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.
- (2) Netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang.
- (3) Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif.
- (4) Mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD RSUD dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Menyimpan rahasia jabatan.

Pasal 4

Kewajiban Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 5

Pegawai BLUD Tidak Tetap mempunyai hak untuk mendapatkan :

- a. Gaji.
- b. Jasa pelayanan.
- c. Cuti.
- d. Perlindungan kesehatan.
- e. Pengembangan kompetensi.

Pasal 6

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak mendapat gaji yang besarnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaannya bersumber dari anggaran BLUD RSUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur.

Pasal 7

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diberikan penghasilan lainnya berupa jasa pelayanan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaannya bersumber dari anggaran BLUD RSUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur.

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Cuti Tahunan.
 - b. Cuti Sakit.
 - c. Cuti Bersalin.
- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak atas perlindungan kesehatan.
- (2) Perlindungan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaannya bersumber dari anggaran BLUD RSUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur.

- (1) Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak atas pengembangan kompetensi.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaannya bersumber dari anggaran BLUD RSUD.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai BLUD Tidak Tetap, Direktur dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan.
- (4) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung jawab, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD RSUD
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur.

Bagian Keempat
Sanksi
Pasal 11

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap diberikan sanksi apabila tidak mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD RSUD dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Hukuman disiplin ringan terdiri dari : teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Dalam rangka penegakan disiplin dan peningkatan prestasi kerja Pegawai BLUD Tidak Tetap diterapkan sistem pengurangan/pemotongan remunerasi jasa pelayanan.
- (4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur.

BAB III
FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP
Bagian Kesatu
Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap
Pasal 12

- (1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD Tidak Tetap mengacu pada analisa beban kerja dan pola ketenagaan BLUD RSUD.
- (2) Dalam rangka penetapan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada jumlah kebutuhan tenaga di masing-masing bagian/bidang, instalasi dan ruangan.

- (3) Penetapan formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan anggaran BLUD RSUD yang tersedia setiap tahun anggaran dan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua
Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap
Pasal 13

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap diseleksi dari tenaga kerja sukarela yang sudah dan sedang bekerja di RSUD Gunungsitoli minimal 3 (tiga) bulan.
- (2) Rencana pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas penilaian kinerja, etika, disiplin dan loyalitas.

Pasal 14

- (1) Calon Pegawai BLUD Tidak Tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia.
 - b. Mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur.
 - c. Melengkapi berkas sebagai berikut :
 1. Fotocopy Ijazah/STTB dan Transkrip nilai yang telah disahkan/dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang sesuai yang dipersyaratkan. Calon Pegawai BLUD Tidak Tetap wajib menunjukkan Ijazah/STTB dan Transkrip nilai asli pada saat penyerahan berkas.
 2. Daftar riwayat hidup.
 3. SIP/STR/SIK bagi tenaga kesehatan sesuai profesi.
 4. Pas photo ukuran 3 x 4 cm.
 5. Fotocopy sah KTP/surat keterangan dan/atau fotocopy sah kartu keluarga.
 6. Surat keterangan berbadan sehat dan tidak buta warna dari dokter pemerintah.
 7. Surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah.
 8. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
 9. Surat Pernyataan Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer atau sebagai pegawai swasta.
 10. Surat Pernyataan tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya.
 11. Fotocopy sah sertifikat pelatihan yang sudah pernah diikuti.

- (2) Calon Pegawai BLUD Tidak Tetap harus lulus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Direktur atas persetujuan Bupati.
- (4) Tenaga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tenaga medis dan non medis yang sangat dibutuhkan oleh RSUD Gunungsitoli.

Pasal 15

- (1) Semua proses kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh tim rekrutment yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Pelaksanaan seleksi pegawai BLUD tidak tetap dilaksanakan secara objektif, transparan, adil, kredibel dan tidak diskriminatif.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur.

BAB IV

PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP

Pasal 16

- (1) Calon Pegawai BLUD Tidak Tetap yang dinyatakan lulus, selanjutnya diangkat menjadi Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD Tidak Tetap ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap diberikan nomor registrasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagai bentuk persetujuan pengangkatan menjadi Pegawai BLUD Tidak Tetap yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (4) Jangka waktu kontrak Pegawai BLUD Tidak Tetap berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Pasal 17

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak apabila :
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur.
 - b. Formasi masih tersedia.
 - c. Menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan Pegawai BLUD Tidak Tetap dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP
Pasal 19

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila :
 - a. Atas permintaan sendiri.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau bekerja pada instansi lainnya.
 - d. Mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang dikarekan keahliannya ditentukan oleh Direktur.
 - e. Menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Kesehatan RSUD.
 - f. Status BLUD RSUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
 - a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
 - c. Melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama pegawai BLUD Tidak Tetap.
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 20

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang dikenakan penahanan oleh aparat penegak hukum karena menjadi tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila masih dalam masa kontrak.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 21

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap dengan Keputusan Direktur.
- (2) Apabila Pegawai BLUD Tidak Tetap dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 22

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 23

Pegawai BLUD Tidak Tetap tidak dijamin menjadi CPNS.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 24

Peraturan Bupati Nias ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2014 NOMOR : 135 SERI : E